

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SUMBERSONO

PERATURAN DESA SUMBERSONO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSONO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersono Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Sumbersono Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumbersono Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSONO
dan
KEPALA DESA SUMBERSONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.225.217.322
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.209.595.651</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	15.621.671
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.378.329
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>25.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(15.621.671)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumbersono.


Ditetapkan di Sumbersono
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DESA SUMBERSONO
SUMBERSONO
ARIF WIJAYANTO



Diundangkan di Sumbersono
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA SUMBERSONO
KEPALA DESA
SUMBERSONO
ARIF WIJAYANTO



LEMBARAN DESA SUMBERSONO TAHUN 2022 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERSONO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.148.018.980,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.298.342,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.225.217.322,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	220.304.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.646.702,00	
5.3.	Belanja Modal	347.769.309,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.875.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.209.595.651,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.621.671,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.378.329,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.378.329,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(15.621.671,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERSONO, 29 Desember 2022
 KEPALA DESA SUMBERSONO
 KEPALA DESA
 SUMBERSONO
 ARIF WIJAYANTO
 KECAMATAN LENGKONG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERSONO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.148.018.980,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.298.342,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.225.217.322,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>473.054.852,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	381.170.912,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	168.651.480,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	150.451.680,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.199.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.480.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.689.002,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.363.442,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.325.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.898.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.898.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.732.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.732.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.846.670,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.246.670,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.500.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.879.280,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.879.280,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.879.280,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.279.660,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.834.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.834.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.025.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.420.660,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.660,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.625.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.900.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.200.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.025.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	975.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.425.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.600.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.100.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.100.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>547.247.670,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	69.637.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.637.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.437.500,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	13.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	187.777.370,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	16.989.070,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.989.070,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.780.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.780.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.208.300,00	DDS, DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.588.300,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.620.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	32.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	218.657.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	15.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	158.977.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	158.977.800,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	38.195.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	38.195.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	6.485.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.975.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.975.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	9.000.000,00	DDS, PAD
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	6.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	35.200.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	35.200.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	35.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.593.329,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.925.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.925.000,00	DDS, DLL
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.200.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.700.000,00	DDS, PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.2.99	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.086.660,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.086.660,00	ADD, DDS, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.086.660,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.681.669,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.981.669,00	ADD, DDS, DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.810.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.171.669,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>3.424.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan/ KETAHANAN PANGAN	2.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.424.800,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.424.800,00	ADD, DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.800,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>111.275.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	975.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	975.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	975.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	27.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	27.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.209.595.651,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	15.621.671,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.378.329,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(15.621.671,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERSONO, 29 Desember 2022

